



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan berikut :

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Meskipun pada tahun 2015 dan 2016 diketahui perusahaan melakukan *tax avoidance*, tetapi proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV X sudah dilakukan sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009.

Permasalahan yang dihadapi adalah supplier yang Non PKP mengakibatkan susah nya pengkreditan pajak masukan , sehingga memunculkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diberikan serta mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan harus tetap mempertahankan cara perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Akan tetapi, sebaiknya perusahaan mengubah strategi perolehan barang dagangannya melalui pengusaha yang sudah PKP dan mencari cara agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan tanpa harus melakukannya penggandaan pembukuan untuk dapat memperkecil omzet yang diperoleh perusahaan, mengingat bahwa pada saat ini pemerintah sedang gencar dalam peningkatan penerimaan pajak di Indonesia, sehingga resiko pemeriksaan yang mengakibatkan perusahaan harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menanggung sanksi administrasi yang cukup memberatkan sangatlah mudah terjadi.

C

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena penelitian ini memperoleh hasil bahwa perusahaan telah melakukan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan secara benar dan menemukan inti permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan batasan masalah yaitu Perencanaan Pajak (*tax planning*) yang dapat digunakan oleh perusahaan berupa paparan analisis mendalam agar perhitungan PPN di perusahaan yang diteliti dapat lebih efektif dan tetap mengikuti ketentuan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.